



**PUTUSAN
Nomor 93/PUU-XI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **dr. Salim Alkatiri**
Tempat/tanggal lahir : Namlea, Pulau Buru, 30 Desember 1946
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Pedati Nomor 10 Kampung Melayu
(Klinik Fatahillah) Jakarta Timur
Pekerjaan : Dokter

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan bertanggal 21 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Oktober 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 524/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 93/PUU-XI/2013, pada tanggal 29 Oktober 2013, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni keputusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat. Untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*);
3. Pasal 1 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa "*Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*";
4. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa "*Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi*";
5. Berdasarkan uraian tersebut di atas Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian materiil atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Perppu MK) (P-1) terhadap Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masa hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara;
2. Bahwa Pemohon adalah seorang dokter yang bekerja di daerah sangat terpencil dan super miskin laporan BPS tahun 2005 sekitar 60% dan kami mengabdikan di daerah tersebut sejak tahun 1983 sampai sekarang sudah lebih dari 30 tahun dan diangkat sebagai ketua orang-orang miskin di daerah sangat terpencil Pulau Buru Selatan Provinsi Maluku NKRI, dan pada waktu kerusuhan Maluku dari Januari 1999 sampai dengan Juni 2003 di mana berlaku Undang-Undang Darurat Sipil;

Termasuk Pulau Buru terutama Buru Selatan di mana kami adalah anak daerah setempat dan diperintahkan oleh Bupati Pulau Buru untuk mengadakan perdamaian dan pengobatan secara besar-besaran pada pasien-pasien di tembak, dipotong, ditombak bahkan ibu hamil ditembak sampai kakinya patah dan anaknya harus dioperasi (Secsio/sekarang ibunya sehat-sehat dan anaknya sudah SMP. Kami diperintahkan bupati utang obat-obatan di Jakarta dan dibantu obat-obatan Tuberculose sekitar 700 juta yang tertulis milik Depkes tidak diperjualbelikan tetapi oleh BPKP jaksa dan hakim mereka audit sendiri-sendiri, bagaimana kami harus dipenjara karena korupsi, sedangkan sudah diaudit oleh BPK dan Pemda Pulau Buru tidak ada kerugian negara berdasarkan SK Bupati Tahun 2001 dan 2002 (P-2);

Ini sudah melanggar:

 - 1) KUHP Pasal 50 dan Pasal 51 perintah atasan tidak bisa dipindanakan (P-3);

- 2) Hukum Darurat Sipil yang berlaku di Maluku dari tahun 2000 sampai dengan tahun Juni 2003 termasuk Pulau Buru, dimana tidak berlaku suatu hukum pun juga termasuk membunuh orang (18 ribu) meninggal karena kerusuhan Maluku, justru kami menolong dan mengobati bahkan kami mengadakan perdamaian secara besar-besaran dibantu oleh SGI (Kopassus) mengapa dipenjara mulai dari Waiheru, Nania di Ambon sampai di LP Cipinang Jakarta oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-VI/2008 (P-4);
- 3) Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 demi kepentingan umum tidak bisa dipidanakan (P-5);
- 4) Undang-Undang Bencana Alam Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tolong dulu baru administrasi diselesaikan (P-6);

Maka dari itu kami sangat dirugikan dengan Perppu MK yang melibatkan Hakim Komisi Yudisial yang tidak profesional dan tidak mengerti tugas mereka memeriksa hakim untuk Pengadilan Negeri sampai Hakim Mahkamah Agung mengenai Kode Etik Hakim. Apa hakim bisa audit !!! Laporan kami untuk Komisi Yudisial (KY) (P-7). Perppu MK bukan yang kedua oleh Presiden RI tetapi yang ketiga yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang MK Pasal 10 ayat (1) mengatakan bahwa: bersifat final yakni Putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh dan ini telah kami uji yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) yang ditandatangani oleh Presiden RI (P-8) Tapi diputuskan oleh MK dengan jawaban: Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dengan alasan urusan MPR, sedangkan yang kami uji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang MK Pasal 10 ayat (1) (P-8) yang ditandatangani oleh Presiden bukan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, maka dari itu Perppu MK juga harus melalui MPR berdasarkan Putusan MK (Uji Materi UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang MK (P-8);

C. ALASAN PEMOHON

Penguji Material atas Perppu MK terhadap Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945:

1. Umum

- a. Perppu MK terhadap Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;
- b. Pasal 28I ayat (2) yang berbunyi, "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*";
- c. Pasal 27 ayat (1), "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya";

Pengujian ini kami ajukan:

- 1) Mengapa Akil Mochtar/Ketua MK non-aktif yang sudah terang-terangan korupsi (dipamerkan uang-uang korupsi bermilyar-milyaran di depan ratusan juta rakyat Indonesia oleh Presiden RI dengan Perppu MK tapi kami jelas jelas bekerja untuk rakyat miskin di daerah terpencil oleh Presiden RI melalui penasehat hukumnya Dr. Anwar Nasution SH, bahwa Presiden RI tidak bisa mencampuri urusan pengadilan alias intervensi pengadilan, mengapa justru Presiden RI mau dan sengaja dengan Perppu MK mengintervensi pengadilan yaitu Pengadilan Tipikor KPK apa ini adil sedangkan kami tidak korupsi dipaksakan dengan korupsi oleh Pengadilan Negeri Kelas I Ambon dengan Audit Palsu dan oleh MK dengan Putusannya Nomor 20/PUU-VI/2008. Kami dipenjara di LP Cipinang apa ini adil. Maka oleh Presiden RI membela Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi dengan Perppu MK Nomor 1 Tahun 2013 apa ini adil. Bandingkan Akil Mochtar Ketua MK dengan gaji ratusan juta rupiah dan honor 2 milyar/bulan dengan mobil mewah dengan pengawal dan kantor mewah ber-AC dibandingkan dengan kami seorang dokter bekerja di daerah terpencil dan miskin dengan gaji hanya 1,8 juta rupiah (P-9) selama sekitar 30 tahun dan membuat dua Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan. Seorang diri saksi hidup Bapak Rias Rasyd Dirjen Otonomi Menteri Dalam Negeri sama-sama Golongan IV tetapi dipenjara oleh Pemerintah RI pada waktu kerusuhan Maluku tahun 1999 sampai dengan Juni 2003 dimana berlaku UU Darurat Sipil dari tahun 2000 sampai dengan Juni 2003 dimana terjadi pembunuhan dimana-mana sampai sekitar 18 ribu orang meninggal karena dibunuh justru kami menolong mengadakan perdamaian mengobati pada waktu kerusuhan Maluku di penjara di LP Cipinang Jakarta oleh MK

dengan Putusan Nomor 20/PUU-VI/2008 apa ini adil. Justru orang-orang yang jelas-jelas korupsi (Akil Mochtar) dibela oleh Perppu MK oleh seorang Presiden apa ini adil? Apa beda Perppu MK Nomor 1 Tahun 2013 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang MK Konstitusi yang juga ditandatangani oleh Presiden jadi keduanya sama-sama ditangani oleh Presiden dan kami sudah adakan pengujian dan MK menyatakan itu urusan MPR. Maka Perppu MK Nomor 1 Tahun 2013 juga urusan MPR;

D. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perppu MK Nomor 1 Tahun 2013 bertentangan dengan UUD 45 Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1) karena UUD 1945 Pasal 24C ayat (1) telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat diadakan peninjauan kembali oleh Majelis Kehormatan atau Majelis Etika di luar Mahkamah Konstitusi;
4. Kami wajib dibebaskan dari cap seorang koruptor/mantan terpidana koruptor karena bekerja demi kemanusiaan dan perdamaian waktu kerusuhan Maluku dimana berlaku UU Darurat Sipil dan ini diakui oleh jaksa dalam tuntutanannya (P-10) dan oleh hakim dalam Putusannya (P-11);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11A, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Bukti P – 2 : • Fotokopi Surat Keputusan Bupati Buru Nomor 020.1-73 Tahun 2001 tentang Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2001, bertanggal 27 Agustus 2001;

- Fotokopi Surat Keputusan Bupati Buru Nomor 020.1-97.a Tahun 2002 tentang Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2002, bertanggal 1 Juli 2002;
3. Bukti P – 2A : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Bukti P – 3 : Fotokopi Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP;
5. Bukti P – 3A : Fotokopi surat mengenai penunjukan langsung proyek-proyek di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Buru, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buru;
6. Bukti – 4 :
 - Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-VI/2008;
 - Fotokopi Risalah Sidang Perkara Nomor 20/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan acara mendengar keterangan saksi Pemohon, bertanggal 11 Agustus 2008;
7. Bukti P – 4A : Fotokopi buku berjudul "*Hukum Tata Negara Darurat*" ditulis oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.;
8. Bukti P – 4B : Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
9. Bukti P – 5 :
 - Fotokopi surat mengenai permohonan untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
 - Fotokopi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

10. Bukti P – 6 :
 - Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 - Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
11. Bukti P – 7 : Surat perihal jawaban atas Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 41/PID/2006/PT.MAL, bertanggal 8 September 2006;
12. Bukti P – 7A : Fotokopi setoran pajak di kantor pos untuk Pemda Kabupaten Buru;
13. Bukti P – 8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
14. Bukti P – 8A : Surat perihal permohonan pengujian materiil atas Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;
15. Bukti P – 9 :
 - Fotokopi Surat Keputusan Presiden Nomor 1/K Tahun 2002;
 - Fotokopi bukti pembayaran pensiun dan angsuran pinjaman;
 - Fotokopi Surat Keterangan Pernah Dijatuhi Pidana Penjara Nomor 01/PID/2010/PN.AB;
 - Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama dokter Salim Alkatiri;
16. Bukti P – 10 : Fotokopi Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Ambon Nomor Registrasi Perkara PDS-05/AMBON/10/2004 dengan terdakwa dr. Salim Alkatiri;
17. Bukti P – 10A : Bukti fisik tidak ada;
18. Bukti P – 11 :
 - Fotokopi Putusan Nomor 200/Pid.B/2004/PN.AB,

bertanggal 22 November 2005;

- Fotokopi koran Rakyat Merdeka berjudul “*BPK Perjuangan*”;
- Fotokopi Berita Acara Penangkapan, bertanggal 29 Oktober 2004;

19. Bukti P – 11A : Bukti fisik tidak ada;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456, selanjutnya disingkat Perpu 1/2013) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (selanjutnya disingkat UUD 1945) yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (2), yang menyatakan:

Pasal 27 ayat (1) *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;*

Pasal 28I ayat (2) *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;*

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* dan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih

dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*, sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terhadap UUD 1945 maka Mahkamah perlu mengutip kembali Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, bertanggal 8 Februari 2010, mengenai Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945, yang dalam salah satu pertimbangannya, yaitu paragraf **[3.13]** menyatakan, “...*Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perpu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti Undang-Undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan*

mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi Undang-Undang”;

[3.5] Menimbang bahwa objek permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah sama dengan objek permohonan yang telah diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 91/PUU-XI/2013, bertanggal 30 Januari 2014, yang pada paragraf [3.6] Mahkamah menyatakan, “... bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Paripurna tanggal 19 Desember 2013 telah menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang MK menjadi Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang dan telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493, sehingga menurut Mahkamah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut yang menjadi objek permohonan Pemohon sudah tidak ada;”

Oleh karena objek permohonan Pemohon dalam permohonan Nomor 93/PUU-XI/2013 *a quo* telah dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 91/PUU-XI/2013, bertanggal 30 Januari 2014, terutama pada paragraf [3.6] maka pertimbangan Putusan Nomor 91/PUU-XI/2013 paragraf [3.6] tersebut secara *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon kehilangan objek maka Mahkamah tidak akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan Pemohon;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Permohonan Pemohon kehilangan objek;
- [4.2] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua puluh tujuh, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.47 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi

oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

KETUA,

ttd

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Arief Hidayat

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Muhammad Alim,

ttd

Harjono

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Anwar Usman

ttd

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dewi Nurul Savitri